RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
Jl. Karimun No. 12, Kota Bengkalis
TELP/FAX No. (0766) 21031-22831
Website. www.pn-bengkalis.go.id
Email. pn_bengkalis@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bengkalis merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bengkalis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Bengkalis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perumusan revieu rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bengkalis agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Bengkalis, 30 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

RUDI ANANTA WIJAYA,SH, MH.,Li
NIP. 19760526 200012 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Kondisi Umum	2
	1.2 Potensi Permasalahan	2
BAB II	VISI MISI DAN TUJUAN	
	2.1 Visi	6
	2.2 Misi	6
	2.3 Tujuan	7
	2.4 Sasaran Strategis	8
	2.5 Program dan Kegiatan	13
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	15
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bengkalis	17
BAB IV	PENUTUP	18
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	- Matrix Rencana Strategis 2020 – 2024	

BAB I
PENDAHULUAN

I.I Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Bengkalis merupakan salah satu Pengadilan yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Bengkalis dibangun Tahun 1982 diatas tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Nomor : 83 Surat Ukur Sementara Nomor : 196 Tahun 1983, yang terletak di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis Riau. Wilayah hukum yang mencakup dalam Pengadilan Negeri Bengkalis adalah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti.

Pengadilan Negeri Bengkalis adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai *tugas pokok* menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bengkalis terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, baik

lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

I.2 Potensi Permasalahan

Dalam menganalisis potensi dan permasalahan pada Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman.

1.2.1 ANALISIS FAKTOR INTERNAL

a. Kekuatan (*strength*)

- ✓ Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis
- ✓ Memiliki fungsi peradilan independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
- ✓ Pengambil keputusan dalam pertimbangan promosi dan mutasi pegawai Pengadilan Bengkalis.

b. Kelemahan (*weakness*)

- ✓ Sumber daya manusia masih kurang memadai karena rekrutmen pegawai yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan.
- ✓ Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi masih kurang memadai karena alokasi anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.

1.2.2 ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

a. Peluang (*opportunities*)

- ✓ Sebagai unsur Muspida memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah tidak hanya pemerintah kabupaten Bengkalis tetapi juga pemerintah Kabupaten Meranti.
- ✓ Telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahaan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan.
- ✓ Dalam melaksanakan tupoksi dan wewenang sebagai pengadilan tingkat pertama diatur dalam undang undang.
- ✓ Telah memiliki Standar Operasional Prosedur pekerjaan.

b. Ancaman (*threats*)

- ✓ Pengadilan Negeri Bengkalis berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
- ✓ Masyarakat semakin kritis dan adanya sorotan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis harus terus meningkatkan pelayanan terhadap publik agar dapat memberikan kepuasan terhadap para pencari keadilan.

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
FAKTOR INTERNAL		**FAKTOR EKSTERNAL**	
KEKUATAN	**KELEMAHAN**	**PELUANG**	**ANCAMAN**
✓ Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis ✓ Memiliki fungsi peradilan independen, lepas dari pengaruh lembaga lain. ✓ Pengambil keputusan dalam pertimbangan promosi dan mutasi pegawai Pengadilan Bengkalis.	✓ Sumber daya manusia masih kurang memadai karena rekrutmen pegawai yang diterima belum sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. ✓ Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi masih kurang memadai karena alokasi anggaran yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.	✓ Sebagai unsur Muspida memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah tidak hanya pemerintah kabupaten Bengkalis tetapi juga pemerintah Kabupaten Meranti. ✓ Telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahaan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan. ✓ Dalam melaksanakan tupoksi dan wewenang sebagai pengadilan tingkat pertama diatur dalam undang undang. ✓ Telah memiliki Standar Operasional Prosedur pekerjaan.	✓ Pengadilan Negeri Bengkalis berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. ✓ Masyarakat semakin kritis dan adanya sorotan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis harus terus meningkatkan pelayanan terhadap publik agar dapat memberikan kepuasan terhadap para pencari keadilan.

BAB II
VISI MISI DAN TUJUAN

II.1 VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bengkalis. Visi Pengadilan Negeri Bengkalis mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS YANG AGUNG"

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

II.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bengkalis
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bengkalis
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Bengkalis

II.3 TUJUAN

3

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bengkalis. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**

   Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

   a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan
   b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan
   c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
   d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
   e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
   f. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
   g. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
   h. Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
   i. Index Kepuasan pencari keadilan
   j. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu
   k. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu
   l. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
   m. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
   n. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus
   o. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

p. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

q. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

II.4 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2020, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah direviu adalah sebagai berikut:

a. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

1) Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan
2) Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan
3) Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
4) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
5) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
6) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
7) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
8) Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
9) Index Kepuasan pencari keadilan

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

1) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu
2) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu

3) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
4) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
5) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus

c. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

1) Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
2) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

d. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator kinerja utama juga diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}}$ 100% **Catatan :**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi** / **Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	**Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali** / **Jumlah Perkara yang Telah Diputus** **100%** **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	**Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi** / **Jumlah Perkara Pidana Anak** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

					Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	**Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** / **Jumlah Responden Pencari Keadilan** **100%** **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu** / **Jumlah Perkara Perdata yang Diputus** **100%** **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu** / **Jumlah Perkara Pidana yang Diputus** **100%** **Catatan :** • - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak		
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi** / **Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi** **100%** **Catatan :** Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	**Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu** / **Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	**Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus** / **Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan** / **Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Terpinggirkan		**Catatan :** • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaatz,* sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** / **Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu** **100%** **Catatan :** • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	**Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)** / **Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)** **100%** **Catatan :** • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

II.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target dalam kurun waktu tertentu.

Program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkalis, hal ini diperuntukkan untuk Operasional persidangan.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2020-2024, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2020-2024) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuapan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

1. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM professional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi

manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;

2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi,** yang didukung peraturan perundang-undangan nasional,terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi,penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;

3. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM,** melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Bengkalis menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis dapat direview dan terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bengkalis yang agung

MISI
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bengkalis
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bengkalis
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Bengkalis

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	90	90	90	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang	100		Persentase perkara yang	100	100	100	100	100

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali			Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali					
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	50	50	50	50
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	50		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	50	50	50	50	50
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100

		Putus								
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90	90	90	90	90
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100